



P U T U S A N

No. 265 K/PDT.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **TOGI LOMO R. LUMBANRAJA**, bertempat tinggal di Jalan Tambak Simpang No.2A RT.002 RW.004, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
2. **SUHARTO H.S**, bertempat tinggal di Pondok Chandra Indah, Jalan Mangga II/E 289 Surabaya;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- **NURIATY SITOMPUL, SH;**
- **MAULIATE SITOMPUL, SH;**

Para Advokat, berkantor di Kantor Hukum Sitompul & Partners, Wisma Sejahtera Suite 1 E 2 Jalan Jend. S. Parman Kav.75, Jakarta Barat;

Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Penggugat/Para Pekerja;

m e l a w a n :

PT. RAKINTAM ELECTRICAL CONTRACTORS, berkedudukan di Jalan Wijaya I No.5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pengusaha;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dimulai sejak :

- Togi Lomo R Lumbanraja, mulai bekerja sejak tanggal 13 Agustus 1994,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana upah terakhir Togi Lomo R Lumbanraja (Penggugat I) sebesar Rp.7.779.121,- di mana menjabat sebagai HRD Manager;

- Suharto H.S, mulai bekerja sejak tanggal 13 Juni 2005, yang mana upah terakhir Suharto H.S (Penggugat II) sebesar Rp.12.021.999,- di mana menjabat sebagai GM Operations;

Bahwa perusahaan Tergugat bergerak di bidang usaha jasa kontraktor yang berkedudukan di Jakarta, yang beralamat di Jalan Wijaya I No.5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Bahwa sejak bulan Februari 2007, Tergugat telah melakukan pelanggaran berupa keterlambatan pembayaran gaji/upah kepada Para Penggugat serta Pekerja lainnya, bahkan pembayaran gaji/upah dilakukan secara bertahap/mencicil. Adapun perincian keterlambatan tersebut adalah sebagai berikut :

I. Tahun 2007;

- Gaji periode Februari 2007, pembayaran pada tanggal 02 Maret 2007 sebesar 100%;
- Gaji Periode Maret 2007 :
 - Pembayaran I pada tanggal 03 April 2007 sebesar 50%;
 - Pembayaran II pada tanggal 23 April 2007 sebesar 50%;
- Gaji Periode April 2007, pembayaran pada tanggal 30 April 2007 sebesar 100%;
- Gaji Periode Mei 2007 :
 - Pembayaran I pada tanggal 30 Mei 2007 sebesar 50%;
 - Pembayaran II pada tanggal 22 Juni 2007 sebesar 50%;
- Gaji Periode Juli 2007 :
 - Pembayaran I pada tanggal 30 Juli 2007 sebesar 50%;
 - Pembayaran II pada tanggal 20 Agustus 2007 sebesar 50%;
- Gaji Periode Agustus 2007 :
 - Pembayaran I pada tanggal 28 Agustus 2007 sebesar 50%;
 - Pembayaran II pada tanggal 05 September 2007 sebesar 50%;
- Gaji Periode Oktober 2007, pembayaran pada tanggal 29 Oktober 2007 sebesar 100%;
- Gaji Periode Nopember 2007, Pembayaran I pada tanggal 12 Desember 2007 sebesar 100%;

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No.265 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Tahun 2008;

- Gaji periode Februari 2008 :
 - Pembayaran I pada tanggal 03 Maret 2008 sebesar 80%;
 - Pembayaran II pada tanggal 03 April 2008 sebesar 20%;
- Gaji Periode Maret 2008 :
 - Pembayaran I pada tanggal 03 April 2008 sebesar 60%;
 - Pembayaran II pada tanggal 07 April 2008 sebesar 40%;
- Gaji Periode Mei 2008 :
 - Pembayaran I pada tanggal 30 Mei 2008 sebesar 30%;
 - Pembayaran II pada tanggal 13 Juni 2008 sebesar 24,759%;
 - Pembayaran III pada tanggal 18 Juni 2008 sebesar 11,38%;
 - Pembayaran IV pada tanggal 20 Juni 2008 sebesar 34,03%;
- Gaji Periode Juni 2008 :
 - Pembayaran I pada tanggal 04 Juli 2008 sebesar 20%;
 - Pembayaran II pada tanggal 17 Juli 2008 sebesar 30%;
 - Pembayaran III pada tanggal 31 Juli 2008 sebesar 50%;
- Gaji Periode Juli 2008 :
 - Pembayaran I pada tanggal 15 Agustus 2008 sebesar 20%;
 - Pembayaran II pada tanggal 29 Agustus 2008 sebesar 10%;
 - Pembayaran III pada tanggal 10 September 2008 sebesar 70%;
- Gaji Periode Agustus 2008, Pembayaran pada tanggal 10 September 2008 sebesar 100%;
- Gaji Periode September 2008 :
 - Pembayaran I pada tanggal 26 September 2008 sebesar 50%;
 - Pembayaran II pada tanggal 20 Oktober 2008 sebesar 30%;
 - Pembayaran III pada tanggal 01 Desember 2008 sebesar 20%;
- Gaji Periode Oktober 2008, pembayaran pada tanggal 01 Desember 2008 sebesar 100%;
- Gaji Periode Nopember 2008, pembayaran pada tanggal 22 Desember 2008 sebesar 20% (dilakukan pemotongan terhadap tunjangan-tunjangan tetap tanpa pemberitahuan dan dilakukan secara sepihak);
- Gaji Periode Desember 2008 (belum dilaksanakan pembayaran sama sekali);

Bahwa pada gaji/upah periode September 2008, Tergugat secara sepihak melakukan pemotongan gaji/upah Para Penggugat serta Pekerja lainnya (dengan perhitungan proporsional jumlah hari tidak masuk kerja)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tunjangan jabatan, tunjangan keahlian yang selama ini dibayarkan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran Pekerja atau pencapaian prestasi kerja tertentu (yang selama ini dibayarkan secara tetap dan tidak pernah dilakukan pemotongan);

Bahwa sejak bulan Juni 2007, Tergugat juga telah melakukan pelanggaran, karena waktu melakukan pembayaran premi Jamsostek Para Penggugat serta Pekerja lainnya walaupun iuran Jamsostek/Bumida telah dipotong dari gaji/upah Para Penggugat serta Pekerja lainnya, tetapi tidak disetorkan oleh Tergugat ke PT. Jamsostek (Persero) dan PT. Bumida;

Bahwa Tergugat juga telah melakukan pelanggaran karena tidak memenuhi hak-hak Para Penggugat serta Pekerja lainnya antara lain pembayaran reimbursement biaya BBM dan reimbursement medical care dan pembayaran pesangon bagi karyawan yang telah memasuki usia pensiun;

Bahwa Tergugat sama sekali tidak menunjukkan itikad baik dalam melaksanakan kewajibannya, terbukti karena Tergugat tidak melaksanakan kesepakatan bersama yang dibuat oleh Tergugat dan Pekerja/PUK SPSI pada tanggal 12 Juni 2007, 10 Agustus 2007 dan 30 Agustus 2007, mengenai pembayaran gaji/upah, pembayaran reimbursement biaya BBM dan Reimbursement medical care serta pembayaran premi Jamsostek dan Bumida;

Bahwa tindakan-tindakan Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, jelas telah terbukti dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, bahwa :

A. Tergugat telah melakukan pelanggaran dalam hal keterlambatan pembayaran upah/gaji berdasarkan ketentuan :

1. Pasal 1 huruf e : Persetujuan Hubungan Kerja Tenaga Bulanan (Perjanjian Kerja) yang telah ditandatangani antara Para Penggugat (selaku Pekerja) dengan Tergugat (selaku Pengusaha) menyatakan bahwa pembayaran gaji akan dilaksanakan pada setiap tanggal 28 bulan yang bersangkutan dan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari Minggu/libur akan dibayarkan pada tanggal 27 bulan yang bersangkutan;
2. Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan : bahwa Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah Pekerja/Buruh;

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No.265 K/PDT.SUS/2010



B. Tergugat telah melakukan pelanggaran dalam hal pemotongan atas tunjangan tetap berdasarkan ketentuan :

- Pasal 94 Jo. Penjelasan Pasal 94 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan : bahwa yang dimaksud dengan tunjangan tetap dalam pasal ini adalah pembayaran kepada Pekerja/Buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran Pekerja/Buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu;

C. Tergugat telah melakukan pelanggaran dalam hal penunggakan pembayaran iuran premi Jamsostek berdasarkan ketentuan :

1. Pasal 99 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan : bahwa setiap Pekerja/Buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja;
2. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyatakan : bahwa Pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah tenaga kerja serta membayarkan kepada Badan Penyelenggara dalam waktu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

D. Tergugat telah melakukan pelanggaran dalam hal pemotongan atas tunjangan tetap berdasarkan ketentuan :

1. Surat Keputusan Direksi No.012/SK/DIR/P01/VII/07 tertanggal 25 Juli 2007 tentang Penjatahan Biaya Penggunaan Bahan Bakar Minyak, Karcis Tol, Karcis Parkir Kendaraan Dinas, yang ditandatangani oleh DR. Ir. G.M. Tampubolon selaku Direktur Utama PT. Rakintam Contractors yang menyatakan : bahwa pembayaran penggantian BBM, karcis tol dan parkir kendaraan dinas dilaksanakan tanggal 28 setiap bulannya atau hari kerja terakhir jika tanggal tersebut merupakan hari libur;
2. Surat Keputusan Direksi No.002/SK/DIR/I/08 tertanggal 11 Januari 2008 tentang Penjatahan Biaya Penggunaan Bahan Bakar Minyak, Karcis Tol, Karcis Parkir Kendaraan Dinas, yang ditandatangani oleh Roberto Tampubolon selaku Direktur PT. Rakintam Electrical Contactor yang menyatakan : bahwa pembayaran penggantian BBM, karcis tol dan parkir kendaraan Dinas dilaksanakan tanggal 28 setiap bulannya atau hari kerja terakhir jika tanggal tersebut merupakan hari libur;



E. Tergugat telah melakukan pelanggaran dalam hal tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pekerja/Buruh berdasarkan ketentuan :

1. Kesepakatan Bersama tertanggal 12 Juni 2007, yang telah ditandatangani antara perwakilan management dengan perwakilan karyawan;
2. Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Agustus 2007, yang telah ditandatangani antara perwakilan management dengan perwakilan karyawan;
3. Kesepakatan Bersama tertanggal 30 Agustus 2007, yang telah ditandatangani antara perwakilan management dengan perwakilan karyawan;
4. Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan : bahwa Pekerja/Buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal Pengusaha melakukan perbuatan :
 - Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih; dan
 - Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pekerja/Buruh;

Bahwa atas perlakuan Tergugat yang telah berulang kali melakukan tindakan yang tidak menunjukkan itikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada Para Penggugat serta Pekerja lainnya sebagaimana tersebut di atas dan telah mengingkari Kesepakatan Bersama antara Pekerja/PUK SPSI dengan perusahaan, maka pada tanggal 10 Oktober 2008 Para Penggugat serta Pekerja lainnya mengajukan surat kepada Tergugat yang intinya menyatakan keberatan, menolak pemotongan gaji/upah sebelum adanya kesepakatan antara Tergugat dengan Pekerja/PUK SPSI serta menolak pemotongan gaji/upah sebelum Tergugat melaksanakan seluruh kewajibannya untuk melakukan pembayaran hak-hak Pekerja yang tertunda serta Pekerja mempunyai hak untuk meminta PHK berdasarkan ketentuan Pasal 169 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa berdasarkan surat dari Para Penggugat serta Pekerja lainnya sebagaimana tersebut di atas, Tergugat memberikan jawaban dengan surat tertanggal 28 Oktober 2008 yang intinya menyatakan : bahwa Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan pemotongan gaji/upah melainkan penundaan pembayaran gaji/upah, pengembalian iuran Jamsostek dan tabungan medical care, pesangon untuk pensiun dan uang stand by hari raya akan dibayar, sedangkan pembayaran reimbursement akan dibayarkan sesuai cash flow Tergugat dan Tergugat pada prinsipnya menyetujui PHK terhitung 10 Oktober 2008 dan hanya memberikan 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa menurut Para Penggugat dan Pekerja lainnya, surat Tergugat tersebut memberikan jawaban yang tidak jelas dan menimbulkan kerancuan, karena nyata-nyata Tergugat telah melakukan pemotongan gaji/upah Para Penggugat juga Pekerja lainnya serta penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud, Tergugat tidak menunjukkan kepastian waktu pembayaran sehingga hanya merupakan pengulangan janji-janji yang sudah sering disampaikan sebelumnya oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan surat Tergugat tertanggal 26 Oktober 2008 sebagaimana tersebut di atas, maka pada tanggal 10 Nopember 2008 Para Penggugat mengajukan surat permohonan perundingan bipartit, namun belum mendapat tanggapan dari Tergugat;

Bahwa tanggal 17 Nopember 2008, Para Penggugat kembali mengajukan surat permohonan perundingan bipartit ke 2 (dua) dan barulah pada :

- Tanggal 19 Nopember 2008, bertempat di kantor Tergugat diadakan perundingan bipartit II antara Penggugat (Togi Lomo R. Lumbanraja) dengan Tergugat yang ditandai dengan adanya risalah bipartit yang ditandatangani oleh para pihak, namun upaya penyelesaian perselisihan tidak ada kesepakatan;
- Tanggal 20 Nopember 2008, bertempat di kantor Tergugat diadakan perundingan bipartit II antara Penggugat (Huharto H.S) dengan Tergugat yang ditandai dengan adanya risalah bipartit yang ditandatangani oleh para pihak, namun upaya penyelesaian perselisihan tidak ada kesepakatan;

Bahwa Tergugat mengirim surat No.88/REC/DD.Adm/XIII/08 tertanggal 30 Desember 2008, yang intinya berbunyi : terhitung sejak tanggal 01 Januari 2009 Para Penggugat tidak wajib masuk kerja seperti biasa sampai adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehubungan adanya surat panggilan dari Disnakertrans dalam rangka penanganan perkara perselisihan hubungan industrial berdasarkan permohonan dari Para Penggugat;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No.265 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanggal 03 Maret 2009, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan Anjuran Tertulis No.40/ANJ/D/III/2009 yang isinya sebagai berikut :

▪ Menganjurkan :

1. Agar PT. Rakintam dapat memberikan kompensasi pengakhiran hubungan kerja kepada Pekerja Sdr. Ir. Togi R. Lumbanraja dan Sdr. Suharto H.S yaitu : Uang Pesangon sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x Pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No.3 Tahun 2003 dan Upah selama dalam proses dengan perhitungan sebagai berikut :

- Ir. Togi L.R. Lumbanraja :

- a. Pesangon 2 x 9 x Rp.7.779.221,- = Rp.140.025.978,-
- b. Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp.7.779.221,- = Rp. 38.896.105,-
= Rp.178.922.083,-
- c. Penggantian perumahan, pengobatan
serta perawatan 15% x Rp.178.922.083,- = Rp. 26.838.312,-
- d. Upah bulan Nopember – Desember 2008
yang belum dibayarkan = Rp. 15.558.442,-
- e. Upah proses selama 2 bulan dari
Januari – Februari 2009 = Rp. 15.558.442,-
Rp.236.877.279,-

Ditambah dengan penggantian atas reimbursement BBM dan reimbursement medical care sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan dan iuran Jamsostek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jamsostek;

- Suharto H.S :

- a. Pesangon 2 x 4 x Rp.12.021.999,- = Rp. 96.175.992,-
- b. Penghargaan Masa Kerja 2 x 12.021.999,- = Rp. 24.043.998,-
= Rp.120.219.990,-
- c. Penggantian perumahan, pengobatan
serta perawatan 15% x 120.219.990,- = Rp. 18.032.999,-
- d. Upah bulan Nopember – Desember 2008
yang belum dibayarkan = Rp. 24.043.998,-
- e. Upah proses selama 2 bulan dari
Januari – Februari 2009 = Rp. 24.043.998,-
Rp.186.340.985,-

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No.265 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditambah dengan penggantian atas reimbursement BBM dan reimbursement medical care sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan dan iuran Jamsostek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jamsostek;

2. Agar Pekerja Sdr. Ir. Togi L.R. Lumbanraja dan Sdr. Suharto H.S dapat menerima kompensasi pengakhiran hubungan kerja sebagaimana dalam butir (1) tersebut di atas;
3. Agar para pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini, dengan catatan :
 - a. Apabila pihak-pihak menerima anjuran ini, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - b. Apabila salah satu pihak atau para pihak yang menolak anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke Mediator Hubungan Industrial;

Bahwa Para Pengugat telah memberikan jawaban yang intinya menerima Anjuran Tertulis No.40/ANJ/D/III/2009 tertanggal 03 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta, akan tetapi Tergugat tidak juga melaksanakan anjuran tersebut dan juga tidak mengajukan gugatan apabila keberatan atas dikeluarkannya anjuran tersebut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial menyatakan : bahwa dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta setempat;

Bahwa sehubungan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu : Pekerja/Buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal Pengusaha melakukan perbuatan :

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No.265 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih; dan
- Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pekerja/Buruh;

Maka Para Penggugat berhak atas kompensasi atas pemutusan hubungan kerja tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pekerja/Buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Bahwa oleh karena itu, adalah pantas dan patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar kompensasi atas pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :

▪ Ir. Togi L.R. Lumbanraja :

a. Pesangon 2 x 9 x Rp.7.779.221,-	= Rp.140.025.978,-
b. Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp.7.779.221,-	= <u>Rp. 38.896.105,-</u> = Rp.178.922.083,-
c. Penggantian perumahan, pengobatan serta perawatan 15% x Rp.178.922.083,-	= Rp. 26.838.312,-
d. Upah bulan Nopember – Desember 2008 yang belum dibayarkan	= <u>Rp. 15.558.442,-</u> = Rp.221.318.837,-
e. Reimbursement BBM (Mei 07 – Jan 08)	= Rp. 16.887.000,-
f. Reimbursement BBM (Feb 08 – Jan 08)	= Rp. 13.200.000,-
g. Reimbursement Medical Care	= Rp. 3.557.360,-
h. Penggantian iuran premi Jamsostek (Juni 07 – Des 08)	= <u>Rp. 8.454.810,-</u>
Total	= Rp.263.415.162,-

(dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu seratus enam puluh dua rupiah);

▪ Suharto H.S :

a. Pesangon 2 x 4 x Rp.12.021.999,-	= Rp.140.025.978,-
b. Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp.12.021.999,-	= <u>Rp. 24.043.998,-</u> = Rp.120.219.990,-
c. Penggantian perumahan, pengobatan serta perawatan 15% x Rp.178.922.083,-	= Rp. 18.032.999,-

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No.265 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Upah bulan Nopember – Desember 2008 yang belum dibayarkan	= Rp. 24.043.998,- = Rp.162.296.987,-
e. Reimbursement Biaya Proyek	= Rp.115.239.627,-
- Reimbursement BBM (Juni 07 – Jan 08)	= Rp. 45.715.500,-
- Uang makan lembur proyek (Juni 07 – Mei 08)	= Rp. 1.585.500,-
- Biaya Operasional (Juni 07 – Mei 08)	= Rp. 24.599.720,-
- Biaya entertainment proyek (Juni 07 – Mei 08)	= Rp. 35.714.131,-
f. Penggantian iuran premi Jamsostek (Juni 07 – Des 08)	= Rp. 13.200.000,-
Total	= Rp.290.665.834,-

(dua ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);

Bahwa sehubungan dengan Surat Tergugat No.088/REC/DD.Adm/XII/08 tertanggal 30 Desember 2008, maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan : bahwa Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada Pekerja/Buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Pekerja/Buruh;

Bahwa oleh karena gaji/upah Para Penggugat belum juga dibayarkan sejak bulan Nopember 2008 mengakibatkan Para Penggugat selaku kepala keluarga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, biaya sekolah anak-anak dan lain-lain, maka adalah wajar dan patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar gaji/upah Para Penggugat sejak bulan Nopember 2008 sampai Juni 2009 (di mana gugatan ini didaftarkan di pengadilan a quo), dengan perhitungan sebagai berikut :

- Ir. Togi L.R. Lumbanraja :	
Upah bulan Nop 08 – Juni 09 = 8 x Rp.7.779.121,-	= Rp. 62.232.968,-
- Suharto H.S :	
Upah bulan Nop 08 – Juni 09 = Rp.12.021.999,-	= Rp. 96.175.992,-
Total	= Rp.158.408.960,-

(seratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk meletakkan sita berupa :

A. Kendaraan Bermotor (mobil) :

1. BMW X.5-3.0 tahun 2003 (Nomor Polisi B 8589 BS) atas nama PT. Rakintam Electrical Contractor;
2. Toyota Camry tahun 2003 (Nomor Polisi B 8411 FE) atas nama PT. Rakintam Electrical Contractor;
3. BMW 728i tahun 2001 (Nomor Polisi B 563) atas nama PT. Rakintam Electrical Contractor;
4. Toyota Aids tahun 2001 (Nomor Polisi B 8229 SN sekarang Nomor Polisi B 8242 BS) atas nama PT. Rakintam Electrical Contractor;
5. Toyota Kijang tahun 1999 (Nomor Polisi B 8678 VE) atas nama PT. Rakintam Electrical Contractor;

B. Rekening Bank :

1. Nomor Rekening : 2103000122 pada Bank BCA Cabang Monginsidi, atas nama PT. Rakintam Electrical Contractor;
2. Nomor Rekening : 20050373 pada Bank Permata, atas nama PT. Rakintam Electrical Contractor;

Bahwa apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan isi putusan ini, maka Tergugat wajib membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Bahwa oleh perkara ini timbul sebagai akibat dari ulah Tergugat, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan gugatan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar gaji/upah Para Penggugat secara tunai terhitung sejak bulan Nopember 2008 sampai bulan Juni 2009 (di mana gugatan ini didaftarkan di pengadilan aquo), dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No.265 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir. Togi L.R. Lumbanraja :
Upah bulan Nop 08 – Juni 09 = 8 x Rp.7.779.121,- = Rp. 62.232.968,-
- Suharto H.S :
- Upah bulan Nop 08 – Juni 09 = Rp.12.021.999,- = Rp. 96.175.992,-
- T o t a l** = **Rp.158.408.960,-**

(seratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

3. Meletakkan sita berupa :

A. Kendaraan Bermotor (mobil) :

1. BMW X.5-3.0 tahun 2003 (Nomor Polisi B 8589 BS) atas nama PT. Rakintam Electrical Contractor;
2. Toyota Camry tahun 2003 (Nomor Polisi B 8411 FE) atas nama PT. Rakintam Electrical Contractor;
3. BMW 728i tahun 2001 (Nomor Polisi B 563) atas nama PT. Rakintam Electrical Contractor;
4. Toyota Aids tahun 2001 (Nomor Polisi B 8229 SN sekarang Nomor Polisi B 8242 BS) atas nama PT. Rakintam Electrical Contractor;
5. Toyota Kijang tahun 1999 (Nomor Polisi B 8678 VE) atas nama PT. Rakintam Electrical Contractor;

B. Rekening Bank :

1. Nomor Rekening : 2103000122 pada Bank BCA Cabang Monginsidi, atas nama PT. Rakintam Electrical Contractor;
2. Nomor Rekening : 20050373 pada Bank Permata, atas nama PT. Rakintam Electrical Contractor;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat dapat dan berhak mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Para Penggugat berhak atas kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

▪ Ir. Togi L.R. Lumbanraja :

- a. Pesangon 2 x 9 x Rp.7.779.221,- = Rp.140.024.178,-

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No.265 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp.7.779.221,- = Rp. 38.896.105,-
= Rp.178.922.083,-
- c. Penggantian perumahan, pengobatan
serta perawatan 15% x Rp.178.922.083,- = Rp. 26.838.312,-
- d. Upah bulan Nopember – Desember 2008
yang belum dibayarkan = Rp. 15.558.442,-
= Rp.221.318.837,-
- e. Reimbursement BBM (Mei 07 – Jan 08) = Rp. 16.887.000,-
- f. Reimbursement BBM (Feb 08 – Jan 08) = Rp. 13.200.000,-
- g. Reimbursement Medical Care = Rp. 3.557.360,-
- h. Penggantian iuran premi Jamsostek
(Juni 07 – Des 08) = Rp. 8.454.810,-
- Total = Rp.263.415.162,-**
(dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu seratus
enam puluh dua rupiah);

▪ Suharto H.S :

- a. Pesangon 2 x 4 x Rp.12.021.999,- = Rp.140.025.978,-
- b. Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp.12.021.999,- = Rp. 24.043.998,-
= Rp.120.219.990,-
- c. Penggantian perumahan, pengobatan
serta perawatan 15% x Rp.178.922.083,- = Rp. 18.032.999,-
- d. Upah bulan Nopember – Desember 2008
yang belum dibayarkan = Rp. 24.043.998,-
= Rp.162.296.987,-
- e. Reimbursement Biaya Proyek = Rp.115.239.627,-
- Reimbursement BBM (Juni 07 – Jan 08) = Rp. 45.715.500,-
- Uang makan lembur proyek (Juni 07 – Mei 08) = Rp. 1.585.500,-
- Biaya Operasional (Juni 07 – Mei 08) = Rp. 24.599.720,-
- Biaya entertainment proyek (Juni 07 – Mei 08) = Rp. 35.714.131,-
- f. Penggantian iuran premi Jamsostek
(Juni 07 – Des 08) = Rp. 13.200.000,-
- Total = Rp.290.665.834,-**

(dua ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan
ratus tiga puluh empat rupiah);

4. Menyatakan Para Penggugat berhak atas gaji/upah selama proses
Pemutusan Hubungan Kerja tersebut terhitung sejak bulan Januari 2009

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No.265 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

5. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan sah dan berharga sita berupa :

A. Kendaraan Bermotor (mobil) :

1. BMW X.5-3.0 tahun 2003 (Nomor Polisi B 8589 BS) atas nama PT. Rakintam Electrical Contractor;
2. Toyota Camry tahun 2003 (Nomor Polisi B 8411 FE) atas nama PT. Rakintam Electrical Contractor;
3. BMW 728i tahun 2001 (Nomor Polisi B 563) atas nama PT. Rakintam Electrical Contractor;
4. Toyota Altis tahun 2001 (Nomor Polisi B 8229 SN sekarang Nomor Polisi B 8242 BS) atas nama PT. Rakintam Electrical Contractor;
5. Toyota Kijang tahun 1999 (Nomor Polisi B 8678 VE) atas nama PT. Rakintam Electrical Contractor;

B. Rekening Bank :

1. Nomor Rekening : 2103000122 pada Bank BCA Cabang Monginsidi, atas nama PT. Rakintam Electrical Contractor;
2. Nomor Rekening : 20050373 pada Bank Permata, atas nama PT. Rakintam Electrical Contractor;

7. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini diucapkan, apabila lalai melaksanakan isi putusan pengadilan ini;

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada perlawanan baik kasasi maupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij vooraad);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.197/PHI.G/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 12 Nopember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No.265 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak 1 Januari 2009;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat I sebesar Rp.109.507.492,45,- (seratus sembilan juta lima ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah empat puluh lima sen), dan hak-hak Penggugat II sebesar Rp.74.276.986,50,- (tujuh puluh empat juta, dua ratus tujuh puluh enam ribu, sembilan ratus delapan puluh enam rupiah lima puluh sen);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat I dan Penggugat II penggantian premi Jamsostek yang telah dipotong oleh Tergugat periode Juni 2007 – Desember 2008 beserta reimbursement yang telah dikeluarkan oleh para Penggugat yang besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di perusahaan Tergugat;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp.447.000,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 110 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat langsung diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pekerja pada tanggal 12 Nopember 2009, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pekerja diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Nopember 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No.193/Srt.KAS/PHI/2009/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 08 Desember 2009;

Bahwa setelah itu oleh Termohon kasasi/Tergugat/Pengusaha yang pada tanggal 10 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pekerja, diajukan jawaban memori

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No.265 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Desember 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pekerja dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti telah melanggar atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 103 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka sudah seharusnya putusan aquo harus dinyatakan batal demi hukum;
2. Bahwa Judex Facti keliru/salah dalam menerapkan hukum, karena putusan Judex Facti tidak memuat alasan-alasan dan dasar-dasar yang jelas dan rinci serta tidak menyebut peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan putusannya;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 34 baris ke 27 sebagaimana tersebut dalam putusannya, mengenai tuntutan provisi Para Pemohon Kasasi secara tunai sejak bulan Nopember 2008 sampai bulan Juni 2009. Adapun gaji/upah yang belum dibayar oleh Termohon Kasasi jauh sebelum proses gugatan diajukan di persidangan;

Bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi sama sekali bukan mengenai pokok perkara sebagaimana pertimbangan Judex Facti, sehingga seharusnya tuntutan provisi dapat dikabulkan dan dapat diputuskan sebelum putusan akhir agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti sama sekali tidak mencantumkan dasar putusan yang memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan putusannya, juga tidak menyebut dengan jelas sumber hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum yang menjadi dasar pertimbangan dan putusannya;

Bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (2) HIR maupun Pasal 23 Undang-Undang No.14 Tahun 2004 menegaskan : bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar hukum putusan dan mencantumkan pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No.265 K/PDT.SUS/2010



undangan yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum;

Bahwa oleh karena itu Judex Facti dianggap salah menerapkan hukum dan putusan yang tidak memuat alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang jelas dan rinci yang menjadi dasar pertimbangan suatu putusan harus dibatalkan pada tingkat kasasi. Hal tersebut ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.443K/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1988 dan No.2461K/Pdt/1984 tanggal 10 Desember 1985;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Judex Facti keliru dan salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena tidak memuat alasan-alasan dan dasar-dasar yang jelas dan rinci serta tidak memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan putusannya, maka sudah seyogyanya putusan aquo harus dinyatakan batal demi hukum;

3. Judex Facti keliru/salah dalam menerapkan hukum, karena kurang cukup memberikan pertimbangan hukum;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti halaman 42 baris ke 25 dan 34 menyatakan sebagaimana tersebut dalam putusannya, adalah pertimbangan yang secara nyata telah keliru/salah dalam menerapkan hukum, karena tidak memuat alasan-alasan dan dasar-dasar yang jelas dan rinci serta tidak menyebut peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan putusannya. Oleh karena itu putusan Judex Facti telah bertentangan dengan :

- Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004;
- Pasal 178 ayat (1) Jo. Pasal 189 ayat (1) Rbg;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.429K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 menyatakan : bahwa penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Bahwa peraturan tersebut berarti yang menetapkan suatu hubungan kerja antara Pengusaha dan Pekerja telah putus adalah lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sejak penetapan/putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Bukan ditentukan oleh Pengusaha sejak Pengusaha membebaskan Pekerja dari kewajibannya untuk bekerja (periksa putusan aquo halaman 42);

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No.265 K/PDT.SUS/2010



Bahwa dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 menyebutkan sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 menyebutkan sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;

Bahwa aturan yang terdapat dalam pasal tersebut berarti Pengusaha melakukan skorsing sebelum ada penetapan/putusan yang berkekuatan hukum tetap dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial atas permohonan dimaksud, maka Pengusaha tetap berkewajiban membayar upah dan hak-hak lain yang biasa diterima Pekerja. Bukan justru Pengusaha dapat melakukan skorsing dan tidak berkewajiban membayar hak Pekerja (periksa putusan aquo halaman 42);

Bahwa dalam uraian pertimbangan hukumnya tersebut, Judex Facti sama sekali tidak mencantumkan dasar putusan dan memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan putusannya maupun menyebut dengan jelas sumber hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum yang menjadi dasar pertimbangan dan putusannya;

Bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (2) HIR maupun Pasal 23 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 yang telah diubah menjadi Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;

Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 yang telah diubah menjadi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 telah ditegaskan sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;

Bahwa oleh karena Judex Facti dianggap salah menerapkan hukum dan putusannya tidak memuat alasan-alasan dan dasar-dasar yang jelas dan rinci yang menjadi dasar pertimbangan suatu putusan, harus dibatalkan pada tingkat kasasi. Hal tersebut ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.443K/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1988 dan No.2461K/Pdt/1984 tanggal 10 Desember 1985, seharusnya putusan aquo harus dinyatakan batal demi hukum;

4. Judex Facti keliru/salah dalam menerapkan hukum karena putusan Judex Facti tidak cukup memberikan pertimbangan hukum sebab tidak seksama dan tidak rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dan seluruh bukti yang diajukan pada proses persidangan;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti halaman 43 baris ke 10 menyatakan sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti tidak seksama dan tidak rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dan seluruh bukti yang diajukan dalam proses persidangan, baik berdasarkan bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;

Bahwa Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 telah mengatur sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;

Bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 94 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 telah mengatur sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;

Bahwa setiap bulan secara teratur Para Pemohon Kasasi selalu menerima perhitungan pembayaran gaji/upah dari Termohon Kasasi, untuk Pemohon Kasasi I sebesar Rp.7.779.121,- dan untuk Pemohon Kasasi II sebesar Rp.12.021.999,- dengan perincian sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;

Bahwa oleh karena setiap bulan Termohon Kasasi secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran Para Pemohon Kasasi atau pencapaian prestasi tertentu, selalu membayar gaji/upah kepada Para Pemohon Kasasi seperti tersebut di atas, sehingga komponen upah/gaji yang diterima oleh Para Pemohon Kasasi disamping gaji pokok yang merupakan tunjangan tetap yang menjadi dasar perhitungan dalam pemutusan hubungan kerja Para Pemohon Kasasi. Bukan seperti yang tersebut dalam putusan Judex Facti pada halaman 43;

Bahwa dalil Para Pemohon Kasasi tersebut di atas telah dibuktikan pada saat proses persidangan di tingkat pertama, dengan pengajuan bukti surat Pemohon Kasasi I yakni Bukti P-3 s/d Bukti P-5 sebagaimana tersebut dalam memori kasasi. Sedangkan untuk Pemohon Kasasi II sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;

Bahwa dalil Para Pemohon Kasasi tersebut di atas juga dikuatkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah pada saat proses persidangan, dengan memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;

Bahwa sangatlah jelas fakta yang terungkap di persidangan telah menunjukkan bahwa total gaji Pemohon Kasasi I sebesar Rp.7.779.121,- dan total gaji Pemohon Kasasi II sebesar Rp.12.021.999,- adalah jumlah yang tetap/tidak berubah walaupun Para Pemohon Kasasi tidak masuk bekerja karena cuti, sakit, izin ataupun alpa. Hal tersebut dapat dijadikan dasar perhitungan dalam pemutusan hubungan kerja Para Pemohon Kasasi;

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No.265 K/PDT.SUS/2010



Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Judex Facti keliru dan salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena tidak cukup memberikan pertimbangan hukum sebab tidak seksama dan tidak rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dan seluruh bukti yang diajukan pada proses persidangan, maka sudah seharusnya putusan aquo dinyatakan batal demi hukum;

5. Judex Facti keliru/salah dalam menerapkan hukum karena putusan Judex Facti tidak cukup memberikan pertimbangan hukum, sebab tidak seksama dan tidak rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dan seluruh bukti yang diajukan pada proses persidangan;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti halaman 43 baris ke 16 menyatakan sebagaimana tersebut dalam putusannya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 94 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, maka dasar perhitungan dalam pemutusan hubungan kerja Pemohon Kasasi I adalah sebesar Rp.7.779.121,- dan Pemohon Kasasi II sebesar Rp.12.021.999,-;

Bahwa oleh karena itu, perhitungan kompensasi pemutusan hubungan kerja terhadap para Pemohon Kasasi adalah sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Judex Facti keliru dan salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena tidak cukup memberikan pertimbangan hukum, sebab tidak seksama dan tidak rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dan seluruh bukti yang diajukan pada proses persidangan, maka sudah seharusnya putusan aquo dinyatakan batal demi hukum;

6. Judex Facti keliru/salah dalam menerapkan hukum, karena putusan Judex Facti tidak berisi kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak, juga tidak memuat alasan dan dasar yang jelas dan rinci serta tidak menyebut peraturan perundangan yang menjadi dasar pertimbangan putusannya;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 44 baris ke 8 menyatakan sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyatakan sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;

Bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, berarti iuran sebesar 5,7% sebagai kewajiban perusahaan beserta iuran sebesar 2% sebagai kewajiban Pekerja, wajib disetorkan atau dibayarkan kepada PT. Jamsostek. Adapun besar iuran program Jamsostek diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek. Bukan ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di perusahaan Termohon Kasasi (periksa putusan a quo halaman 43);

Bahwa faktanya sejak bulan Oktober 2008, Termohon Kasasi telah melakukan pelanggaran berupa memberhentikan kepesertaan Para Pemohon Kasasi dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Bahkan sejak bulan Juni 2007 Termohon Kasasi juga telah melakukan pelanggaran karena tidak melakukan pembayaran premi Jamsostek Para Pemohon Kasasi walaupun iuran Jamsostek telah dipotong dari gaji/upah Para Pemohon Kasasi tetapi tidak disetorkan ke PT. Jamsostek;

Bahwa Judex Facti telah salah/keliru dalam menerapkan hukum, karena berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, seharusnya iuran Jamsostek yang terlambat dibayar bahkan tidak dibayarkan oleh Termohon Kasasi tetap harus dibayarkan ke PT. Jamsostek. Akan tetapi seandainya pun Judex Facti berpendapat lain quod non, maka Judex Facti seharusnya menetapkan besarnya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak yaitu Para Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi, bukan hanya mengembalikan pada aturan perusahaan Termohon Kasasi yang tidak pasti dan tidak jelas (periksa putusan a quo halaman 43);

Bahwa mengenai dalil reimbursement dan medical care juga telah dibuktikan pada saat proses persidangan di tingkat pertama dengan pengajuan bukti surat dan dikuatkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dengan keterangan sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;

Bahwa oleh karena tuntutan mengenai reimbursement dan medical care tersebut tidak disangkal bahkan diakui oleh Termohon Kasasi, maka putusan Judex Facti seharusnya cukup menyatakan tuntutan para Pemohon Kasasi dikabulkan dan memerintahkan Termohon Kasasi untuk membayar seluruh reimbursement dan medical care para Pemohon Kasasi;

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No.265 K/PDT.SUS/2010



Bahwa dalam uraian pertimbangan hukumnya tersebut, Judex Facti sama sekali tidak memuat atau mengutip alasan-alasan dan dasar-dasar yang jelas dan rinci serta tidak menyebut maupun memuat peraturan perundangan yang menjadi dasar pertimbangan putusannya tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 23 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 yang diubah menjadi Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004. Oleh karena itu Hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat;

Bahwa oleh karena Judex Facti dianggap salah menerapkan hukum dan putusannya tidak cukup dipertimbangkan, maka dapat dibatalkan pada tingkat kasasi. Hal tersebut ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2462 K/Pdt/1984 tanggal 10 Desember 1985. Judex Facti juga telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, karena putusan Judex Facti tidak berisi kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak, sehingga putusan aquo harus dinyatakan batal demi hukum;

7. Judex Facti keliru/salah dalam menerapkan hukum, karena Judex Fcati kurang cukup memberikan pertimbangan hukum;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti halaman 44 baris ke 17 sebagaimana tersebut dalam putusannya;

Bahwa faktanya sejak persidangan perkara a quo Termohon Kasasi justru semakin banyak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan lainnya dan mendapat perlakuan yang hampir sama dengan Para Pemohon Kasasi. Bukan memperlihatkan niat baiknya untuk membayar hak-hak Para Pemohon Kasasi maupun karyawan lainnya. Dan seharusnya permohonan sita yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dapat dikabulkan;

Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti, sama sekali tidak memuat atau mengutip alasan-alasan dan dasar-dasar yang jelas dan rinci serta tidak menyebut maupun memuat peraturan perundangan yang menjadi dasar pertimbangan putusannya tersebut, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 178 ayat (1) HIR;

Bahwa oleh karena Judex Facti keliru dan salah menerapkan hukum, karena putusan Judex Facti tidak berisi kepastian hukum mengenai hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak, juga tidak memuat alasan dan dasar yang jelas dan rinci serta tidak menyebutkan peraturan perundangan yang menjadi dasar pertimbangan putusnya, maka sudah seharusnya putusan a quo dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan tidak melanggar hukum yang berlaku, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 169 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Upah menjadi dasar perhitungan pesangon sesuai dengan slip gaji yang mana jadi perhitungan pesangon adalah upah tetap (Pasal 157 Undang-Undang No.13 Tahun 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pekerja : **Togi Lomo R. Lumbanraja dk.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : TOGI LOMO R. LUMBANRAJA dan SUHARTO HS. tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 24 Juni 2010** oleh **H. ABBAS SAID, SH. MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **BERNARD, SH. MM.** dan **ARSYAD, SH. MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No.265 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

BERNARD, SH. MM.

Ttd.

ARSYAD, SH. MH.

Ketua :

Ttd.

H. ABBAS SAID, SH. MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH. MH.

Nip. 040049629

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No.265 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

